



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumerip
2. Tempat lahir : Loang Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ketapang RT/RW 00/00 Desa Kuta, Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Jumerip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019

sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMERIP, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMERIP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol : DK2855 GY an.I MADE SUIJA No.Rangka : MH1KEV8192K384558, No.Mesin : KEV8E-1383470 warna merah hitam Alamat : Dusun Branjingan Desa Tegal Mengkeb Selemadeg Tabanan;

*Dikembalikan kepada saksi COURTNEY ANN SUIDAN*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUMERIP pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada Bulan Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah saksi korban COURTNEY ANN SUIDAN Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Supra warna merah Hitam No.Pol : DK 2855 GY, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Pink No.Pol : DK 5292 ER, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol : DR 3047 TQ yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban COURTNEY ANN SUIDAN dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security Lavela Villa yang beralamat di Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dimana Villa tersebut berhadapan dengan Rumah saksi korban dan dimana di halaman rumah saksi korban Terdakwa sering melihat Motor terparkir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada Bulan Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita datang niat Terdakwa mengambil motor di halaman rumah saksi korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar setelah itu Terdakwa mengecek 1 (satu) unit Motor Honda Supra warna merah Hitam No.Pol : DK 2855 GY, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Pink No.Pol : DK 5292 ER, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol : DR 3047 TQ dan Ketiga Motor tersebut tidak terkunci stang motornya kemudian Terdakwa langsung mengambil Motor Honda Supra dengan cara mendorongnya seorang diri dan menyimpan Motor tersebut di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil lagi Motor Honda Vario warna pink lalu mengambil lagi Motor Honda vario warna hitam di simpan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (Ayat) 1 ke-3, KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAJI MUCH. ICHSAN Alias HAJI HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 kejadian persisnya ia tidak tahu dan lokasi kejadiannya terjadi di Halaman rumah saya yang dikontrak oleh sdr. COURTNEY yang beralamat di Dsn. Sekar Kuning Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Loteng.
  - Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah sdr. COURTNEY, Pr, Warga negara Amerika Serikat, alamat Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ada 3 (tiga) unit yaitu sepeda motor merk Supra X 1 (satu) unit, dan sepeda motor merk Honda Vario ada 2 (dua) unit;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana sepeda motor tersebut hilang;
  - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor-sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam. 07.00 Wita, karena rumah saksi dikontrak oleh sdri. COURTNEY dan rumah saksi berada disebelah rumah sdri. COURTNEY;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari istrinya yang bernama KARTINI, umur 30 tahun, Alamat Dsn Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada saat saksi pulang kerja sebagai security Bungalow Bombora;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudari KARTINI menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor milik sdri. COURTNEY sebanyak 3 (tiga) unit yang diparkir di halaman rumahnya telah hilang tadi malam;
  - Bahwa, Saksi kemudian mendatangi rumah Kadus Sekar Kuning yang bernama SAWALUDIN alias KATRI, Laki laki, umur 35 tahun, alamat Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta bantuannya menemukan sepeda motor milik COURTNEY, dan sdr. KATRI sebagai Kadus sekar kuning mengatakan kepada saksi agar kami sama-sama berusaha menemukan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dilakukan SAWALUDIN alias KATRI untuk menemukan sepeda motor tersebut, hanya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 saksi bertemu dengan sdr. SAWALUDIN alias KATRI di depan Villa Lavela sekitar jam. 16.00 Wita. Kemudian sdr. SAWALUDIN alias KATRI memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 8.000.000, setelah itu kami masuk kedalam Pekarangan Villa Lavela dan disitu ada Terdakwa telah menunggu diteras Villa Lavela, setelah kami duduk terjadi tawar menawar penebusan sepeda motor milik sdri. COURTNEY dengan Terdakwa dan setelah sepakat Terdakwa setuju kami menebus sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah), sayapun memberikan uang sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor-sepeda motor milik sdri. COURTNEY pada malam harinya;
  - Bahwa, Saksi mengatakan masih menyimpan sisa uang penebusan sepeda motor tersebut untuk diserahkan kembali kepada sdri. COURTNEY;
  - Bahwa, yang mengetahui hal tersebut selain saksi adalah sdri. COURTNEY sendiri, kemudian sdr. SAWALUDIN alias KATRI dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada sdri. COURTNEY pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam. 20.00 Wita;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi SAWALUDIN alias KATRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi meenerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 kejadian persisnya saksi tidak tahu yang terjadi di halaman rumah sdr. COURTNEY yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, Saksi mengatakan pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah sdr. COURTNEY, Perempuan, Warga negara Amerika Serikat,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, Ia mengatakan sepeda motor tersebut ada 3 (tiga) unit yaitu sepeda motor merk Supra X 1 (satu) unit, dan sepeda motor merk Honda Vario ada 2 (dua) unit;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam. 07.00 Wita, Ia mengetahuinya di rumah sdr. KEDAM yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Saksi diberitahukan oleh sdr. KEDAM, Laki-laki, umur 50 tahun, yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Saksi kemudian menemui sdr. COURTNEY di Kies Villa yang berlatam di Dusun Baturiti Desa Kuta pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 jam. 09.00 Wita. Kemudian kami membicarakan masalah sepeda motor milik sdr. COURTNEY, dan sdr. COUTRNEY meminta ia untuk membantunya menemukan sepeda motor miliknya yang hilang dengan cara apapun;
- Bahwa, Setelah saksi diminta bantuan oleh korban, maka Pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2018 sekitar jam. 22.00 Wita saksi menghubungi HAJI HASAN melalui telepon, karena HAJI HASAN sebagai pemilik rumah yang dikontrak oleh sdr. COURTNEY, HAJI HASAN menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor milik COURTNEY yang hilang mungkin bisa ditebus Terdakwa karena Terdakwa telah memberikan informasi tentang sepeda motor milik sdr. COURTNEY yang hilang dan menurut sdr. HAJI HASAN bahwa Terdakwa meminta uang tebusan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) agar 3 (tiga) unit sepeda motor milik sdr. COURTNEY bisa kembali. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam. 09.00 Wita saya mencari sdri. COURTNEY dan kami bertemu di Kies Villa, lalu saksi menyampaikan kepada sdri. COURTNEY bahwa sepeda motor miliknya sebanyak 3 (tiga) unit bisa kembali asalkan sdri. COURTNEY mau menebus sepeda motor tersebut dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), namun sdri. COURTNEY menawar dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah), kemudian saksi pulang dan menyampaikan kepada sdr. HAJI HASAN bahwa sdr. COURTNEY hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah). HAJI HASAN lalu menghubungi Terdakwa sepakat dengan uang tebusan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam. 02.00 Wita sdr. COURTNEY datang kerumah saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan membawa uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dan karena dirumah saksi tidak ada kwitansi, maka saksi tidak mau menerima uang tersebut, saksi kemudian mengajak sdr. COURNEY untuk kembali saja ke rumahnya sambil saksi pergi membeli kwitansi dan kemudian sdr. COURTNEY menerima uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2016 sekitar jam. 16.00 Wita saya bertemu dengan Terdakwa di Lavela Dsn. Sekar Kuning Kuta lalu uang dari sdr. COURTNEY sebanyak Rp. 8.000,000 (delapan juta rupiah) saksi hanya serahkan sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah) saja kepada Terdakwa dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa Kemudian HAJI HASAN memberi tahukan kepada sdr. COURNEY bahwa uang penebusan sepeda motor telah diberikan kepada Terdakwa dan setelah itu saksi tidak mengetahui apapun tentang penebusan sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor pada sekitar bulan November 2018, di depan rumah kontrakan yang disewa oleh tourist yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar jam. 02.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yaitu satu unit sepeda motor merk Supra, dan dua unit sepeda motor merk Honda Vario, Terdakwa lupa plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa lupa warna dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambilnya satu persatu, Ia mengambil sepeda motor merk Honda Supra pertama kalinya dengan cara menggeret atau mendorong seorang diri kearah rumahnya yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilo meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, setelah sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi ketempatnya mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil lagi sepeda motor merk Honda Vario warna Pink dan menggeret lagi sepeda motor tersebut sampai ke belakang rumahnya, setelah menyimpan sepeda motor yang kedua, Terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan dengan cara yang sama, ia menyimpan juga sepeda motor dibeakang rumahnya. Dan setelah itu Terdakwa kembali ketempatnya bekerja sebagai security di Lavella

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, Terdakwa mengakui mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut selama sekitar 2 (dua) jam yaitu dari sekitar jam 02.00 Wita sampai sekitar jam. 04.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun, karena 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tidak terkunci setangnya;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan mengambil sepeda motor dari halaman rumah kontrakannya korban kemudian keluar dengan cara menggeret sepeda motor tersebut ke arah jalan dan kemudian Terdakwa belok kanan berjarak sekitar sepuluh meter, Terdakwa belok kiri mengikuti jalan setapak dan ia keluar ke Jalan By pas Kuta kemudian Terdakwa menyebrang menggeret sepeda motor dan meneruskan menggeret sepeda motor ke rumah nya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari jalan raya, dan kemudian melanjutkan lagi menyimpan sepeda motor tersebut sejauh 300 (tiga ratus meter) ke arah timur dari rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan menyembunyikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut di tempat yang sepi dan di semak-semak di bawah gunung, dan Terdakwa yakin tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah dua orang torist perempuan yang salah satunya bernama COURTNEY dan yang satunya saya tidak kenal. Merekalah yang tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, Setelah Terdakwa menyimpan tiga unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali bekerja sebagai security Lavella Villa sampai pagi, kemudian ia pulang kerumahnya pada sekitar jam. 06.00 Wita, dan pada keesokan harinya Terdakwa kembali masuk bekerja, dan pada jam 09.00 Wita datang seseorang yang bernama KATRI (Kadus Sekar Kuning) menanyakan tentang keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, sdr. KATRI menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun ia menyuruhnya untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian sdr. KATRI menyuruh Terdakwa menunggu untuk ditanyakan kepada pemilik sepeda motor yang bernama COURTNEY. Pada sore harinya sdr. KATRI mendatangi Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa saudara KATRI membawa uang tebusan sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 6.000.000 (enam juta rupiah) dan uang tersebut menurut sdr. KATRI adalah uang dari sdr. COURTNEY, Terdakwa kemudian menerima uang tersebut, dan berjanji akan menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut pada malam harinya, dan pada sekitar jam. 19.30 Wita Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda motor ia sembunyikan dan menyimpannya di semak-semak yang berjarak sekitar 200 (dua ratus meter) dari jalan raya dan kemudian Terdakwa menelpon sdr. KATRI agar mengambil tiga unit sepeda motor di tempat itu, sdr. KATRI kemudian mengiyakan, dan setelah itu Terdakwa pergi ke café untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol : DK 2855 GY An.I MADE SUIJA No.Rangka: MH1KEV8192K384558, No.Mesin: KEV8E-1383470 warna merah hitam Alamat: Dusun Branjangan Desa Tegal Mengkeb Selemadeg Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor pada tanggal 14 November 2018, sekitar pukul 02.00 Wita di depan rumah kontrakan yang disewa oleh tourist yang bernama COURTNEY beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yaitu satu unit sepeda motor merk Supra, dan dua unit sepeda motor merk Honda Vario, Terdakwa lupa plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa lupa warna dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggeret atau mendorongnya seorang diri ke arah rumahnya yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ketempatnya bekerja sebagai security di Lavella Villa yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri saja tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa benar pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah dua orang torist perempuan yang salah satunya bernama COURTNEY dan yang satunya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar orang yang bernama KATRI (kadus Sekar Kuning) menanyakan tentang keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, kemudian sdr. KATRI menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengembalikan sepeda motor tersebut namun ia menyuruhnya untuk menebus sepeda motor tersebut, sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut adalah uang dari sdr. COURTNEY, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut, dan berjanji akan menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut disemak-semak yang berjarak sekitar 200 (dua ratus meter) dari jalan raya dan kemudian Terdakwa menelpon sdr. KATRI agar mengambil tiga unit sepeda motor di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

## 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa JUMERIP yang sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya, oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

## 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk



memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, sedangkan Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menjelaskan Terdakwa mengambil sepeda motor pada sekitar bulan November 2018, di depan rumah kontrakan yang disewa oleh tourist yang beralamat di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dari halaman rumah kontrakannya korban kemudian keluar dengan cara menggeret sepeda motor tersebut ke arah jalan dan kemudian Terdakwa belok kanan berjarak sekitar sepuluh meter, Terdakwa belok kiri mengikuti jalan setapak dan ia keluar ke Jalan By pas Kuta kemudian Terdakwa menyebrang menggeret sepeda motor dan meneruskan menggeret sepeda motor ke rumahnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari jalan raya, dan kemudian melanjutkan lagi menyimpan sepeda motor tersebut sejauh 300 (tiga ratus meter) ke arah timur dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah dua orang tourist perempuan yang salah satunya bernama COURTNEY dan yang satunya Terdakwa tidak kenal dan merekalah yang tinggal di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" tersebut diatas telah terpenuhi;

### **3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus



diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan bahwa, Terdakwa JUMERIP pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada Bulan Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah saksi korban COURTNEY ANN SUIDAN Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security Lavela Villa yang beralamat di Kuta Kec.Pujut Kab.Lombok Tengah dimana Villa tersebut berhadapan dengan Rumah saksi korban dan dimana di Halaman rumah saksi korban Terdakwa sering melihat Motor terparkir;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada Bulan Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita datang niat Terdakwa mengambil motor di halaman rumah saksi korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar setelah itu Terdakwa mengecek 1 (satu) unit Motor Honda Supra warna merah Hitam No.Pol : DK 2855 GY, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Pink No.Pol : DK 5292 ER, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol : DR 3047 TQ dan Ketiga Motor tersebut tidak terkunci stang motornya kemudian Terdakwa langsung mengambil Motor Honda Supra dengan cara mendorongnya seorang diri dan menyimpan Motor tersebut di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil lagi Motor Honda Vario warna pink lalu mengambil lagi Motor Honda vario warna hitam di simpan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa didalam persidangan, yang secara tegas menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Supra warna merah Hitam No.Pol : DK 2855 GY, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Pink No.Pol: DK 5292 ER, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol : DR 3047 TQ yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban COURTNEY tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

**5. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":**

Menimbang, bahwa unsur ini dikaitkan dengan waktu dan tempat pelaku melakukan tindak pidana tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di dalam persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan Pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 02.00 Wita. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security Lavela Villa yang beralamat di Kuta Kec.Pujut Kab.Lombok Tengah dimana Villa tersebut berhadapan dengan Rumah saksi korban dan dimana di Halaman rumah saksi korban Terdakwa sering melihat Motor terparkir;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada Bulan Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita datang niat Terdakwa mengambil motor di halaman rumah saksi korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar setelah itu Terdakwa mengecek 1 (satu) unit Motor Honda Supra warna merah Hitam No.Pol : DK 2855 GY, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna Pink No.Pol : DK 5292 ER, 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol : DR 3047 TQ dan Ketiga Motor tersebut tidak terkunci stang motornya kemudian Terdakwa langsung mengambil Motor Honda Supra dengan cara mendorongnya seorang diri dan menyimpan Motor tersebut di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil lagi Motor Honda Vario warna pink lalu mengambil lagi Motor Honda vario warna hitam di simpan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol: DK 2855 GY an. I MADE SUIJA Nomor Rangka: MH1KEV8192K384558, Nomor Mesin: KEV8E-1383470 warna merah hitam Alamat: Dusun Branjangan Desa Tegal Mengkeb Selemadeg Tabanan, yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni COURTNEY ANN SUIDAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMERIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol : DK 2855 GY an.I MADE SUIJA Nomor Rangka: MH1KEV8192K384558, Nomor Mesin: KEV8E-1383470 warna merah hitam Alamat: Dusun Branjangan Desa Tegal Mengkeb Selemadeg Tabanan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdri COURTNEY ANN SUIDAN;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eliz Rhami Zudistira, S.H., Ainun Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliz Rhami Zudistira, S.H..

A s r i, S.H.

Ainun Arifin, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lalu Saharuddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15